



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 74 TAHUN 2025

TENTANG

PETA BATAS DESA BARANANGSIANG KECAMATAN CIPONGKOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Baranangsiang Kecamatan Cipongkor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA BARANANGSIANG KECAMATAN CIPONGKOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

9. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Bujur Timur adalah Garis bujur yang terletak di sebelah timur Greenwich.
16. Lintang Selatan adalah garis yang berada di bagian selatan ekuator.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Baranangsiang Kecamatan Cipongkor.

BAB III

BATAS DESA BARANANGSIANG

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Baranangsiang Kecamatan Cipongkor adalah sebagai berikut :

- a. batas sebelah : desa saguling kecamatan saguling;
timur
- b. batas sebelah : desa sirnagalih dan desa cijambu
barat kecamatan cipongkor;
- c. batas sebelah : desa sarinagen kecamatan cipongkor; dan
selatan
- d. batas sebelah : desa rajamandalakulon kecamatan
utara cipatat.

Pasal 4

- (1) Desa Baranangsiang Kecamatan Cipongkor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dinyatakan dalam bentuk Peta Batas Desa yang diuraikan sebagai berikut:
- a. batas Desa Baranangsiang Kecamatan Cipongkor dengan Desa Saguling Kecamatan Saguling sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a :
 1. dimulai dari TK 32.17.12.2001-12.2002-16.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 55' 3,837''$ LLS dan $107^{\circ} 22' 46,629''$ BT yang merupakan waduk saguling sebagai simpul batas antara desa sarinagen, desa baranangsiang dan desa sanguling kecamatan sanguling.
 2. selanjutnya dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Bertemu Sungai sampai pada TK 32.17.12.2002-16.2006-001 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 41,777''$ LLS dan $107^{\circ} 22' 1,139''$ BT yang terletak pada Waduk Saguling.
 3. selanjutnya dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Bertemu Sungai sampai pada TK 32.17.12.2002-16.2006-002 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 16,804''$ LLS dan $107^{\circ} 21' 41,461''$ BT yang terletak pada Sungai.
 4. selanjutnya dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Bertemu Sungai sampai pada TK 32.17.07.2004-12.2002-16.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 27,543''$ LLS dan $107^{\circ} 20' 42,701''$ BT yang terletak pada sungai sebagai simpul batas antara desa rajamanadalakulon kecamatan cipatat, desa baranangsiang dan desa saguling kecamatan saguling.
 - b. batas Desa Baranangsiang Kecamatan Cipongkor dengan Desa Sirnagalih Kecamatan Cipongkor sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b :
 1. dimulai dari TK.32.03-32.17.12.2002-12.2013-000 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 57,652''$ LLS dan $107^{\circ} 18' 54,628''$ BT yang merupakan Lamping Gunung sebagai simpul antara Desa Baranangsiang Kecamatan Cipongkor, Desa Sirnagalih Kecamatan Cipongkor dan Kabupaten Cianjur.
 2. selanjutnya dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Menyuri Hutan sampai pada TK 32.17.12.2002-12.2013-001 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 11,784''$ LLS dan $107^{\circ} 19' 13,589''$ BT yang terletak pada Wilayah Hutan Sindangwangi.
 3. selanjutnya dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Menyuri Hutan sampai pada TK 32.17.12.2002-12.2013-002 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 24,066''$ LLS dan $107^{\circ} 19' 39,211''$ BT yang terletak pada Pertigaan Sindangwangi.
 4. selanjutnya dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Bertemu Jalan sampai pada TK 32.17.12.2002-12.2013-003 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 29,361''$ LLS dan $107^{\circ} 19' 58,846''$ BT yang terletak pada Persawahan.

5. selanjutnya dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Bertemu Sawah sampai pada TK 32.17.12.2002-12.2013-004 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 30,383''$ LLS dan $107^{\circ} 20' 19,335''$ BT yang terletak pada Jalan PS Joglo.
 6. selanjutnya dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Bertemu Permukiman sampai pada TK 32.17.12.2002-12.2013-005 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 46,495''$ LLS dan $107^{\circ} 20' 30,442''$ BT yang terletak pada Perumahan.
 7. selanjutnya dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Bertemu Sungai sampai pada TK.32.17.12.2002-12.2005-12.2013-000 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 52,811''$ LLS dan $107^{\circ} 20' 30,228''$ BT yang terletak pada Sungai Sebagai Simpul antara Desa Baranangsiang Kecamatan Cipongkor, Desa Cijambu Kecamatan Cipongkor dan Sirnagalih Kecamatan Cipongkor.
- c. batas Desa Baranangsiang Kecamatan Cipongkor dengan Desa Cijambu Kecamatan Cipongkor sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b :
1. dimulai dari TK.32.17.12.2002-12.2005-12.2013-000 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 52,811''$ LLS dan $107^{\circ} 20' 30,228''$ BT yang merupakan Sungai Sebagai Simpul antara Desa Baranangsiang Kecamatan Cipongkor, Desa Cijambu Kecamatan Cipongkor dan Sirnagalih Kecamatan Cipongkor.
 2. selanjutnya dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Bertemu Sungai sampai pada TK.32.17.12.2001-12.2002-12.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 55' 41,488''$ LLS dan $107^{\circ} 21' 21,653''$ BT yang terletak pada sungai sebagai simpul antara Desa Sarinagen Kecamatan Cipongkor, Desa Baranangsiang Kecamatan Cipongkor dan Desa Cijambu Kecamatan Cipongkor.
- d. batas Desa Baranangsiang Kecamatan Cipongkor dengan Desa Sarinagen Kecamatan Cipongkor sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c :
1. dimulai dari TK.32.17.12.2001-12.2002-12.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 55' 41,488''$ LLS dan $107^{\circ} 21' 21,653''$ BT yang merupakan sungai sebagai simpul antara Desa Sarinagen Kecamatan Cipongkor, Desa Baranangsiang Kecamatan Cipongkor dan Desa Cijambu Kecamatan Cipongkor.
 2. selanjutnya dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Sungai sampai pada TK 32.17.12.2001-12.2002-001 dengan koordinat $6^{\circ} 55' 15,339''$ LLS dan $107^{\circ} 21' 55,472''$ BT yang terletak pada Lebak Suramanggala.
 3. selanjutnya dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Sungai sampai pada TK 32.17.12.2001-12.2002-16.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 55' 3,837''$ LLS dan $107^{\circ} 22' 46,629''$ BT yang terletak pada waduk saguling sebagai simpul batas antara desa sarinagen, desa baranangsiang dan desa sanguling kecamatan saguling.

- e. batas Desa Baranangsiang Kecamatan Cipongkor dengan Desa Rajamandalakulon Kecamatan Cipatat sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (d) :
1. dimulai dari TK 32.17.07.2004-12.2002-16.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 27,543''$ LLS dan $107^{\circ} 20' 42,701''$ BT yang merupakan Sungai sebagai simpul batas antara Desa Rajamanadalakulon Kecamatan Cipatat, Desa Baranangsiang dan Desa Saguling Kecamatan Saguling.
 2. selanjutnya dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Melewati sungai sampai pada TK.32.17.07.2004-12.2002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 8,861''$ LLS dan $107^{\circ} 20' 27,020''$ BT yang terletak pada Kelokan Sungai Sebagai simpul antara Desa Rajamandala Kulon Kecamatan Cipatat, Desa Baranangsiang Kecamatan Cipongkor dan Kabupaten Cianjur.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada TK.
- (3) Peta Batas Desa Baranangsiang Kecamatan Cipongkor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 22 Oktober 2025
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL


Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal 22 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 74 TAHUN 2025
TENTANG
PETA BATAS DESA BARANANGSIANG
KECAMATAN CIPONGKOR

PETA BATAS DESA BARANANGSIANG KECAMATAN CIPONGKOR



BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

